



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2003
TENTANG

PENETAPAN 83 (DELAPAN PULUH TIGA) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

DEGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagai salah satu jenjang pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan 83 (delapan puluh tiga) Madrasah Tsanawiyah Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765);
4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kebijakan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (Jasengprovikan);

8. Keputusan ...

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2047/M.PAN/G/2009 Tanggal 29 Mei 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN 33 (DELAPAN PULUH TIGA) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.**

KESATU : Menetapkan 33 (delapan puluh tiga) Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Dikum KESATU mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri.

KETIGA : Sejak ditetapkan Keputusan ini pengelolaan aset, tenaga siswa dan proses pembelajaran Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Dikum KESATU menjadi tanggung jawab Departemen Agama.

KEEMPAT : Kepala Kantor Departemen Agama sebagaimana dimaksud dalam Dikum KESATU melakukan pembinaan administrasi dan teknis terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BAEYUNI

No	Nama Mahasiswa	Alamat	Kendaraan	Tempat	Kelompok
1					
2	Adi Nugroho	Jl. Sukarno Raya, Kota Baru, Kecamatan Sukarno, Kota Pekanbaru			
3	Adi Nugroho	Jl. Sukarno Raya, Kota Baru, Kecamatan Sukarno, Kota Pekanbaru			
4	Adi Nugroho	Jl. Sukarno Raya, Kota Baru, Kecamatan Sukarno, Kota Pekanbaru			
5	Adi Nugroho	Jl. Sukarno Raya, Kota Baru, Kecamatan Sukarno, Kota Pekanbaru			
6	Adi Nugroho	Jl. Sukarno Raya, Kota Baru, Kecamatan Sukarno, Kota Pekanbaru			
7	Adi Nugroho	Jl. Sukarno Raya, Kota Baru, Kecamatan Sukarno, Kota Pekanbaru			
8	Adi Nugroho	Jl. Sukarno Raya, Kota Baru, Kecamatan Sukarno, Kota Pekanbaru			
9	Adi Nugroho	Jl. Sukarno Raya, Kota Baru, Kecamatan Sukarno, Kota Pekanbaru			
10	Adi Nugroho	Jl. Sukarno Raya, Kota Baru, Kecamatan Sukarno, Kota Pekanbaru			
11	Adi Nugroho	Jl. Sukarno Raya, Kota Baru, Kecamatan Sukarno, Kota Pekanbaru			
12	Adi Nugroho	Jl. Sukarno Raya, Kota Baru, Kecamatan Sukarno, Kota Pekanbaru			
13	Adi Nugroho	Jl. Sukarno Raya, Kota Baru, Kecamatan Sukarno, Kota Pekanbaru			

MENTOR KEMAHIRAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN

MENTOR KEMAHIRAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN

MENTOR KEMAHIRAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN